



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTA.fG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON,
NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI KENDARAAN DINAS
DAN NOMOR REGISTRASIKENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KO'fa TOMOHON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang bahwa untuk penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Kendaraan Dinas Dan Nomor Registrasi Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4715);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 38);
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

MUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI KENDARAAN DAN REGISTRASI KENDARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTATOMOHON.

all
44

PASALI

Merubah beberapa ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Walikota Tomohon Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas Dan Nomor Registrasi Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tomohon sebagai berikut :






Pasal 4

- (1) Nomor Registrasi Kendaraan Dinas diberikan untuk:
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas operasional/Kendaraan dinas jabatan;
 - c. Kendaraan dinas operasional khusus/Iapangan
- (2) Nomor Registrasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk plat alur umum berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor Registrasi Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah 1 sampai dengan 61.
- (4) Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan huruf kode wilayah DB dan huruf lokasi G
- (5) Nomor Registrasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk :
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Pejabat eselon III dan pejabat eselon IIIA (Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Camat) di lingkungan Pemerintah Kota;
 - c. Kendaraan Operasional Istri/Suami Walikota, Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Darma Wanita Persatuan.
- (6) Urutan Nomor Registrasi Kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini. **3**


PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon. **Jj**

PARAFKOORDINASI	
Wakil Walikota Tomohon	~
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kata	
Kabag Hukum	
Kepala Badan Keuangan Daerah	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 12 Januari 2017
WALIKOTA TOMOHON,


JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 12 Januari 2017

SEKRETARIAT DAERAH,


HAROLD V. LOLOWANG

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2017 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TOMOHOJ

NOMOR 4 TAHUN 2017


TENTANG






NOMOR REGISTRASI KENDARAAN PERORANGAN GANDINAS, KENDARAAN RAAN DAN IDINAS
OPERASIONAL/KENDARAAN DINAS JABATAN

No	Nomor Kendaraan	Pejabat/Pimpinan DPRD/Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja Pemerintah Daerah
1	2	a
1	DB 1 G	Walikota
2	DB 2 G	Wakil Walikota
3	DB 3 G	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	DB 4 G	Kepala Kejaksaan Negeri
5	DB 5 G	Ketua Pengadilan Negeri
6	DB 6 G	Sekretaris Daerah Kota
7	DB 7 G	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8	DB 8 G	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	DB 9 G	Inspektur Kota
10	DB 10 G	Asisten Kesejahteraan Rakyat
11	DB 11 G	Asisten Perekonomian
12	DB 12 G	Asisten Umum
13		
14	DB 14 G	Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
15	DB 15 G	Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi dan Pembangunan
16	DB 16 G	Staf Ahli Walikota Bidang Administrasi dan SD
17	DB 17 G	Sekretaris DPRD
18	DB 18 G	Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan
19	DB 19 G	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan
20	DB 20 G	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
21	DB 21 G	Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah
22	DB 22 G	Kepala Badan Keuangan Daerah
23	DB 23 G	Kendaraan Operasional Ketua Tim Penggerak PKK
24	DB 24 G	Kendaraan Operasional Istri/Suami Wakil Walikota
		Kendaraan Operasional Darma Wanita Persatuan

26	DB 26	G	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
27	DB 27	G	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelurahan
28	DB 28	G	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29	DB 29	G	Kepala Dinas Kearsifan Dan Perpustakaan
30	DB 30	G	Kepala Dinas Pangan
31	DB 31	G	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
32	DB 32	G	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
33	DB 33	G	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
34	DB 34	G	Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
35	DB 35	G	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
36	DB 36	G	Kepala Dinas Kesehatan
37	DB 37	G	Kepala Dinas Tenaga Kerja
38	DB 38	G	Kepala Dinas Perhubungan
39	DB 39	G	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
40	DB 40	G	Kepala Dinas Pariwisata
41	DB 41	G	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
42	DB 42	G	Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
43	DB 43	G	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
44	DB 44	G	Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
45	DB 45	G	Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan
46	DB 46	G	Kepala Dinas Sosial
47	DB 47	G	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
48	DB 48	G	Kepala Bagian Pemerintahan
49	DB 49	G	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
50	DB 50	G	Kepala Bagian Pembangunan dan Layanan Masyarakat
51	DB 51	G	Kepala Bagian Perekonomian
52	DB 52	G	Kepala Bagian Perencanaan
53	DB 53	G	Kepala Bagian Humas dan Protokol
54	DB 54	G	Kepala Bagian Hukum
55	DB 55	G	Kepala Bagian Organisasi dan Sumberdaya Manusia
56	DB 56	G	Kepala Bagian Umum

57	DB 57 G	Camat Tomohon Utara
58	DB 58 G	Camat Tomohon Tengah
59	DB 59 G	Camat Tomohon Selatan
60	DB 60 G	Camat Tomohon Timur
61	DB 61 G	Camat Tomohon Barat

1
WALIKOTA TOMOHON,

JIMMY EIDIEEMAN

Paraf Koordinasi	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kepala Badan Keuangan Daerah	